



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0428/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0428/Pdt.G/2013/PA. Gsg. tanggal 01 Juli 2013, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah diperbaiki sendiri dipersidangan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/65/IX/2000 tanggal 30 September 2000;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering pergi tanpa tujuan dan alasan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol, setiap kali dinasehati oleh Penggugat, Tergugat justru marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2001 disebabkan pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang biasa minum-minuman keras, Tergugat justru marah-marah kemudian membanting pintu yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perceraian dan gugat melalui sidang Pengadilan Agama
Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan 22 Juli 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang setelah diperbaiki seperlunya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan Berdomisili nomor 474.4/241/TK/

VI/2013 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung tanggal 27 Juni 2013, nazegelel dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 481/65/IX/2000 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 30 September 2000, nazegelel dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi tetangga dekat Penggugat yang bernama;

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai tetangga Penggugat, jarak rumah dengan Penggugat sejauh 20 meter kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 29 September 2000 di Kabupaten Lampung Tengah;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ;
- Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah
- Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hal itu hanya berjalan selama beberapa bulan saja, sejak bulan desember 2000 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi ;
- Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I dan Tergugat seringkali pergi keluyuran dengan teman-teman Tergugat tanpa tujuan dan kegitana yang jelas, ditambah lagi Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk;
- Saksi pernah melihat Tergugat mabuk bersama teman-teman Tergugat ketika ada acara hiburan pernikahan tetangga;
- Sejak bulan Desember 2001 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tanpa memberi nafkah apapun kepada Penggugat;
- Baik Penggugat maupun saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, bahkan hingga kini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Pihak Penggugat sudah pernah berupaya mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman, keluarga dan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula tetangganya yang bernama :

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai tetangga Penggugat, jarak rumah dengan Penggugat sejauh 500 meter, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil;
- Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 29 September 2000 di Kabupaten Lampung Tengah;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, dengan status perawan dan jejak ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

keturunan;

- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2000 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi ;
- Tergugat seringkali pergi keluyuran dan minum-minuman keras bersama teman-teman Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
- Sejak bulan Desember 2001 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tanpa memberi kabar dan tanpa memberi nafkah apapun kepada Penggugat dan tidak memberitahukan pula keberadaanya;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, bahkan hingga kini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Setahu saksi Penggugat sudah pernah berupaya mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman, keluarga dan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di muka sidang Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sering bertengkar terus menerus serta sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan identitas Penggugat, serta bukti P.2, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan nazedelen, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, sedangkan tentang domisili Tergugat telah dikuatkan oleh berita acara sidang tanggal 15 Juli 2013 yang menyatakan bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sudah tidak berdomisili dialamat semula dan tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia dan di luar negeri, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sedangkan Tergugat dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku (Rbg. psl 718 ayat 3) dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2018/PT.3A/MSK/2018 adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara a quo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi tahun 2010, halaman 154, yaitu:

i). "Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat".

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan tidak nyata ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*) atas bukti-bukti tersebut sehingga bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2017/PTU menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tergugat telah nyata mengucapkan sighat ta'lik thalak;

Menimbang, bahwa daripadanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan, pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jjs pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, kedua saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*karena pemeriksaan perkara ini tertutup untuk umum*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun selama perjalanan rumah tangga Tergugat sering keluyuran malam, mabuk-mabukkan dan marah marah yang berakhir dengan meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2001 hingga sekarang dengan tidak memberikan nafkah bahkan tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi, hal tersebut menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kedua saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat agar bisa kembali berumah tangga dengannya namun tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 September 2000, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Desember 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membiarkan Penggugat tanpa diberikan nafkah dan tidak ditinggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat ta'lik thalak;
4. Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan Tergugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (miitsaaqon gholiidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik saja, rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Tergugat sering mabuk-mabukan, kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarganya bahkan meninggalkan Penggugat dengan tidak memberitahukan keberadaannya akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat, dengan memerintahkan Penggugat membayar uang sebagai pengganti talak (iwadh) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyatakan mengundi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim IKIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, KHAIRUNNISA, S.HI.,M.A. dan NUR IZZAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. AHMAD SYAHAB, SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

KHAIRUNNISA, S.HI.,M.A.

NUR IZZAH, S.HI.

Panitera Penganti,

TTD

H. AHMAD SYAHAB, SH.

Perincian biaya Perkara :

| | |
|-------------------|----------------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. 500.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Meterai | Rp. 6.000,- |
| • J u m l a h | Rp. 591.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)